



PENETAPAN

Nomor 914/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H. , Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No.04 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3706/kuasa/12/2022/PA.Sda Tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 914/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya MATRADJI Bin UNTUNG (jejak) menikah dengan seorang perempuan bernama KASMINI Binti GUSMIS (perawan) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan MATRADJI Bin UNTUNG (jejak) dengan KASMINI Binti GUSMIS (perawan) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu bernama MUATI Binti MATRADJI ;
3. Bahwa, MATRADJI Bin UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1992 karena sakit, dan KASMINI Binti GUSMIS meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 karena sakit - keduanya meninggal dunia di Kabupaten Sidoarjo ;
4. Bahwa, pada tanggal 09 – 05 – 1976 MUATI Binti MATRADJI (perawan) menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCH. MUCHTAR Bin TOHIR di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, namun selama perkawinannya tersebut *tidak dikaruniai anak* ;
5. Bahwa, MOCH. MUCHTAR Bin TOHIR/suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 karena sakit di Kabupaten Sidoarjo ;
6. Bahwa, MATRADJI Bin UNTUNG meninggalkan Pemohon (*ahli warisnya*) dari perkawinannya dengan KASMINI Binti GUSMIS tersebut, namun juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yang berupa :
sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 49 Gambar Situasi No. 888/1986 seluas 1.504 m² atas nama MATRADJI Pak MANI terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas:
 - Utara : Sungai
 - Timur : Tanah Sawah
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Tanah Sawah
7. Bahwa, dengan meninggalnya MATRADJI Bin UNTUNG, KASMINI Binti GUSMIS dan MOCH. MUCHTAR Bin TOHIR tersebut di atas, maka PEMOHON memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo guna pengurusan BALIK NAMA atas obyek tanah sawah yang terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo tersebut (tanah sawah pada angka 7) ke atas nama PEMOHON;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa MUATI Binti MATRADJI umur 67 tahun adalah AHLI WARIS cucu dari almarhum MATRADJI Bin UNTUNG ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H. , Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No.04 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muati, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mu'ati, Nomor [REDACTED] tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Mu'ati, Nomor 470/410/438.7.14.2/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-45/Kua.13.10.11/Pw.01/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-46/Kua.13.10.11/Pw.01/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Matradji P. Mani, Nomor 470/34/438.7.14.2/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kasmini, Nomor 470/35/438.7.14.2/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Moch. Mochtar, Nomor 470/36/438.7.14.2/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Muati tanggal 6 Desember 2022 yang diketahui Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muati, Nomor 141/407/438.7.14.2/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajartrengguli Kecamatan Prambon Sidoarjo, (P-10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.49 atas nama Matraji Pak Mani tanggal 20 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, (P-11);

B.SAKSI :

Saksi 1. Paidi bin Naw, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Kaur Perencanaan Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayahnya bernama Matradji bin Untung sedangkan ibunya bernama Kasmini binti Gusmis;
- Bahwa Ayahnya Pemohon bernama Matradji bin Untung, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1992 karena sakit dan ibunya bernama Kasmini binti Gusmis telah meninggal dunia 25 Januari 1979;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Matradji bin Untung dengan Kasmini binti Gusmis sudah dikaruniai 1 anak bernama Muati binti Matradji (Pemohon);
- Bahwa Kedua orangtua Matradji bin Untung telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat meninggal dunia Matradji bin Untung meninggalkan 1 anak bernama Masna Muati binti Matradji (Pemohon);
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Matradji bin Untung dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Matradji bin Untung telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49 Gambar Situasi No. 888/1986 seluas 1.504 m² atas nama MATRADJI Pak MANI terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

Saksi 2. Kusmastutik binti Imam Syafi'i, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayahnya bernama Matradji bin Untung sedangkan ibunya bernama Kasmini binti Gusmis;
- Bahwa Ayahnya Pemohon bernama Matradji bin Untung, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1992 karena sakit dan ibunya bernama Kasmini binti Gusmis telah meninggal dunia 25 Januari 1979;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Matradji bin Untung dengan Kasmini binti Gusmis sudah dikaruniai 1 anak bernama Muati binti Matradji (Pemohon);
- Bahwa Kedua orangtua Matradji bin Untung telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat meninggal dunia Matradji bin Untung meninggalkan 1 anak bernama Masna Muati binti Matradji (Pemohon);
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Matradji bin Untung dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Matradji bin Untung telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49 Gambar Situasi No. 888/1986 seluas 1.504 m² atas nama MATRADJI Pak MANI terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H. , Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugih Waras No.04 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Matradji bin Untung, yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 1992;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P11 s/d P.11 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Matradji bin Untung menikah dengan Kasmini binti Gusmis, tidak sudah dikaruniai 1 anak bernama Muati binti Matradji (Pemohon);
- Bahwa almarhum Matradji bin Untung meninggal dunia tanggal 14 April 1992;
- Bahwa almarhum Matradji bin Untung meninggalkan ahli waris Muati binti Matradji (Pemohon)
- Bahwa almarhum Matradji bin Untung juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 49 Gambar Situasi No. 888/1986 seluas 1.504 m2 atas nama MATRADJI Pak MANI terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai
 - Timur : Tanah Sawah
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Tanah Sawah
- Bahwa kedua orangtua almarhum Matradji bin Untung telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49 Gambar Situasi No.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/1986 seluas 1.504 m² atas nama MATRADJI Pak MANI terletak di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Matradji bin Untung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Matradji bin Untung, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Matradji bin Untung meninggal dunia tanggal 14 April 1992.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum 14 April 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Matradji bin Untung) meninggal dunia tanggal 14 April 1992;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Matradji bin Untung) adalah:
 - 3.1. MUATI Binti MATRADJI (sebagai anak kandung perempuan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.914/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)